



PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU

2025

LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
A. PENDAHULUAN	1
B. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI	1
B. 1. DASAR HUKUM	1
B. 2. PROFIL SINGKAT	2
B. 3. TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)	2
B. 4. FUNGSI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)	3
B. 5. VISI DAN MISI PPID	3
B. 6. STRUKTUR ORGANISASI PPID	4
B. 7. MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	4
B. 8. SISTEM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	4
B. 9. SARANA DAN PRASARANA	5
B.10. JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI YANG DITERIMA	6
B.11. WAKTU YANG DIPERLUKAN UNTUK MEMENUHI PERMOHONAN INFORMASI	7
B.12. JUMLAH PERMOHONAN YANG DIKABULKAN	7
B.13. ALASAN PENOLAKAN PERMOHONAN INFORMASI	8
B.14. CAPAIAN SELAMA TAHUN 2025	8
C. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT	9
D. PENUTUP	10
LAMPIRAN	11

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan berkat dan anugerah-Nya Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tahun 2025 ini dapat tersusun. Penyusunan Laporan Tahunan ini berisi rekapitulasi pelayanan informasi publik sepanjang tahun 2025 sebagai bentuk pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kepulauan Riau.

Sebagai landasan hukum, keberadaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Sejalan dengan salah satu tujuan dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 adalah meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan terus meningkatkan akses pelayanan informasi bagi masyarakat agar partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau terus meningkat. Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*). Kami menyadari dalam Laporan Tahunan yang menggambarkan implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Kepulauan Riau ini, masih banyak memerlukan berbagai masukan demi menggapai hal yang lebih baik. Untuk itu masukan yang konstruktif sangat kami butuhkan.

Semoga apa yang disajikan dalam pelaporan ini dapat bermanfaat bagi Provinsi Kepulauan Riau dan daerah lain untuk dapat saling belajar, sekian dan terima kasih.
SALAM KETERBUKAAN.....

Tanjungpinang, 2 Januari 2026

**Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi (PPID)
Provinsi Kepulauan Riau**

Hendri Kurniadi, S.STP., M.Si.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 197711161996121001

A. PENDAHULUAN

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi merupakan salah satu elemen penting sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. PPID sebagaimana amanat Undang-undang tersebut merupakan pejabat yang bertanggung jawab di bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.

Dalam melaksanakan kegiatan, PPID Provinsi Kepulauan Riau selain memberikan pelayanan permohonan informasi juga diharapkan dapat berperan dalam mendorong keterbukaan informasi di Provinsi Kepulauan Riau sesuai yang diharapkan dalam Undang-undang tersebut.

Pelaksanaan pelayanan informasi oleh PPID Provinsi Kepulauan Riau selama Tahun 2025 berjalan lancar dan cukup baik. Setiap pemohon informasi baik yang langsung datang pada layanan PPID maupun melalui website PPID dilayani sesuai dengan pedoman standar yang telah ditetapkan melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada dan telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 396 Tahun 2025 Tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.

Sebagai Badan Publik, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah membentuk PPID beserta dengan PPID Pelaksana yang berada di setiap Satuan Kerja yang ada di Provinsi Kepulauan Riau dengan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 814/KPTS-15/III/2025 tentang Tim Pertimbangan dan Petugas Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025, dan dalam melaksanakan tugasnya PPID bertanggungjawab langsung kepada atasan PPID yaitu Sekretaris Daerah.

B. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI

1. Dasar Hukum

- Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 76 Tahun 2017 tentang Tata Kerja Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi kepulauan Riau;

- Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 396 Tahun 2025 Tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025;
- Standar Operasional Prosedur (SOP) Permintaan Informasi Publik;
- Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendokumentasian Informasi Publik;
- Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengumuman;
- Standar Operasional Prosedur (SOP) Maklumat Pelayanan;
- Standar Operasional Prosedur (SOP) Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
- Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengujian Konsekuensi;
- Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengajuan Keberatan;
- Standar Operasional Prosedur (SOP) Fasilitas Sengketa Informasi Publik

2. Profil Singkat

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebagai salah satu Badan Publik dituntut untuk transparan dan akuntabel dalam hal penyediaan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 76 Tahun 2017 tentang Tata Kerja Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 396 Tahun 2025 Tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.

3. Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
- b. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
- c. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
- d. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
- e. Melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;

- f. Menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
- g. Melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
- h. Melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
- i. Menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; dan
- j. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

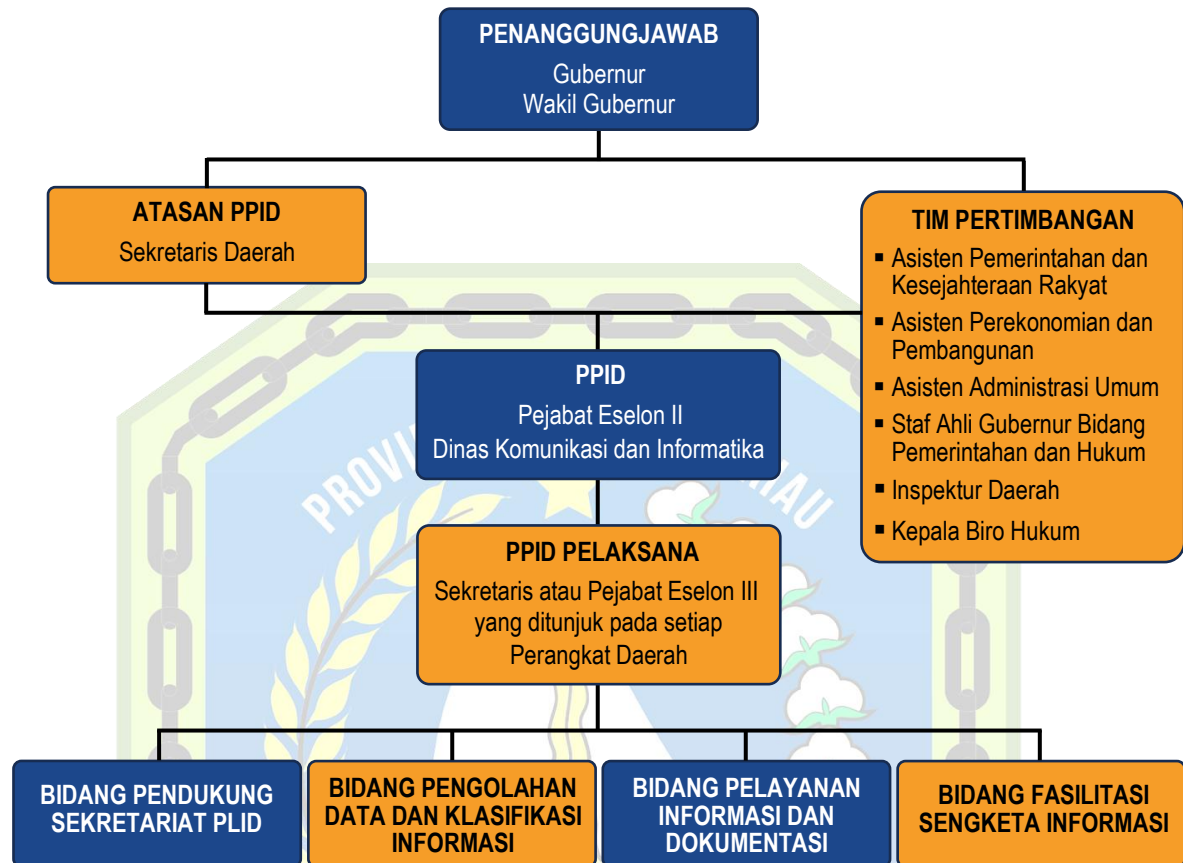
4. Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

1. Pelayanan informasi.
2. Penataan dan Penyimpanan Informasi Publik yang diperoleh dari seluruh OPD di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

5. Visi dan Misi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

- **VISI** : Terwujudnya Pelayanan Informasi yang Transparan dan Akuntabel Untuk Menghasilkan Layanan Informasi dan Dokumentasi yang Berkualitas
- **MISI** :
 1. Meningkatkan Layanan Informasi yang cepat, mudah dan murah;
 2. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas, benar dan bertanggung jawab;
 3. Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi dan kualitas SDM dalam bidang pelayanan informasi;
 4. Mewujudkan Keterbukaan Informasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Proses yang Cepat, Tepat, Mudah dan Sederhana.

6. Struktur Organisasi PPID



7. Maklumat Pelayanan Informasi Publik

Dengan ini kami Aparatur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau siap melayani masyarakat untuk memperoleh informasi publik secara cepat, tepat, responsif, akurat, akuntabel dan efisien sesuai standar pelayanan publik yang telah ditetapkan.

8. Sistem Pelayanan Informasi Publik

- **Front Office**
Melayani secara langsung baik melalui tatap muka maupun melalui media lainnya (surat, telepon, email)
- **Back Office**
Pelayanan tindak lanjut terhadap permohonan informasi yang diterima

- **Waktu Pelayanan Informasi**

Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi PPID menetapkan waktu pelayanan pada hari kerja, mulai Senin sampai dengan Jumat sebagai berikut:

1. Senin – Kamis

Pukul 08.00 WIB – 16.00 WIB

Istirahat Pukul 12.00 WIB – 13.00 WIB

2. Jumat

Pukul 08.00 WIB – 15.00 WIB

Istirahat Pukul 11.30 WIB – 13.00 WIB

- **Biaya**

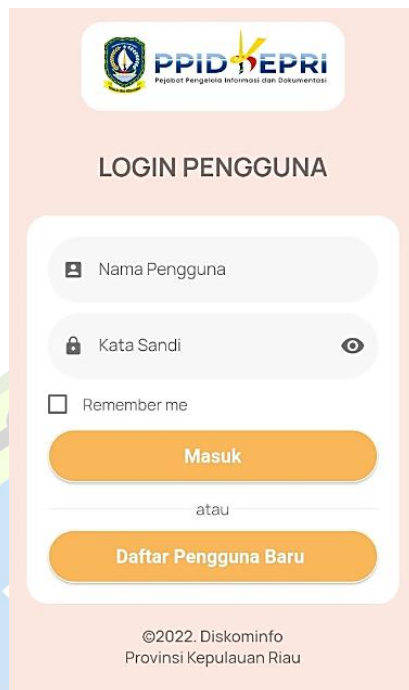
Dalam melayani dan menyediakan informasi publik PPID tidak memungut biaya (gratis), sedangkan untuk penggandaan dibebankan kepada pemohon informasi.

9. Sarana dan Prasarana

- a) Ruangan Front Office;
- b) Ruangan Back Office;
- c) Server;
- d) Aplikasi;
- e) Ruang Rapat;
- f) Media Sosial.



Gambar 9.a Front Office

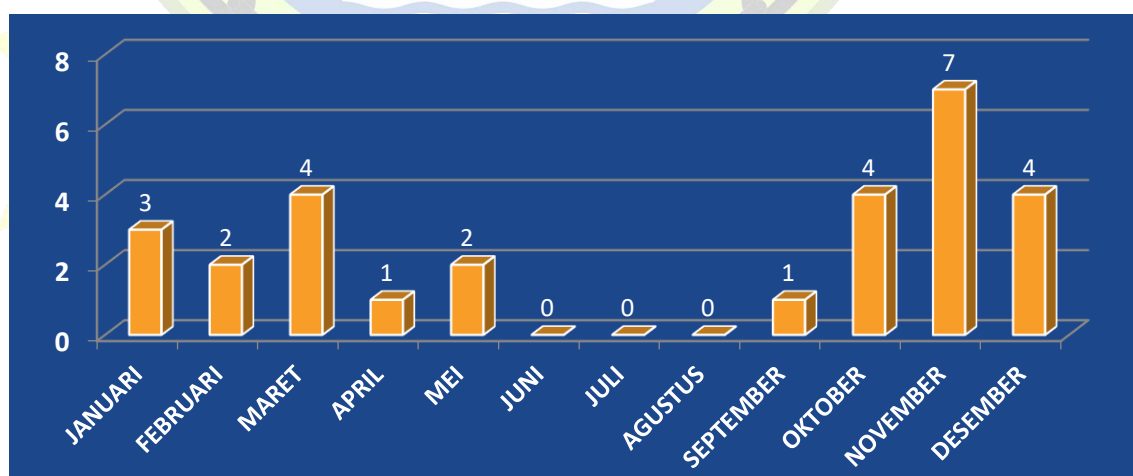


Gambar 9.b Aplikasi Permohonan Informasi berbasis Android

10. Jumlah Permohonan Informasi Yang Diterima

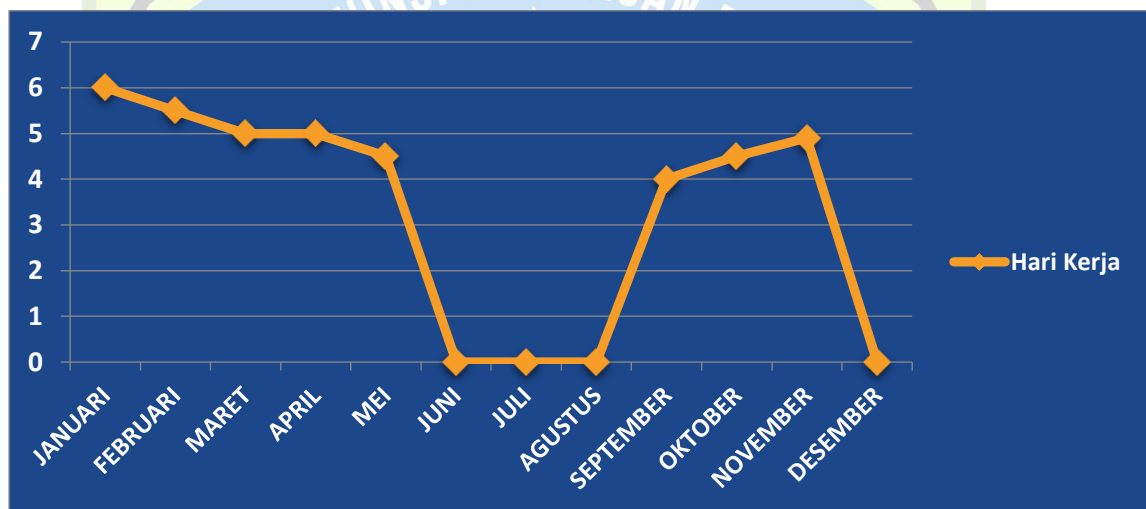
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melayani permohonan informasi pada desk informasi PPID Provinsi Kepulauan Riau dan juga dengan memaksimalkan teknologi informasi yaitu email ppidkominfo@kepriprov.go.id dan aplikasi ppid.kepriprov.go.id. selama periode tahun 2025 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah melayani permohonan informasi sebanyak :

Grafik Data Permohonan Informasi 2025



11. Waktu Yang Diperlukan Untuk Memenuhi Permohonan Informasi

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berkomitmen untuk memberikan pelayanan informasi publik yang baik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Untuk itu Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengupayakan waktu penyelesaian permohonan informasi publik tidak melebihi 10 hari kerja dengan tambahan waktu 7 hari kerja. Waktu yang dibutuhkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk menyelesaikan permohonan informasi pada Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut :



12. Jumlah Permohonan Yang Dikabulkan

Selama rentang waktu bulan Januari s.d Desember 2025 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah mengabulkan 12 permohonan informasi. Keseluruhan kinerja pelayanan informasi publik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat diakses pada laman ppid.kepriprov.go.id dengan memilih menu laporan layanan informasi publik.

No	Keterangan	Jumlah
1	Permohonan Yang Dikabulkan Seluruhnya	12
2	Permohonan Yang Dikabulkan Sebagian	0

13. Alasan Penolakan Permohonan Informasi

Selama rentang waktu bulan Januari s.d Desember 2025 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menerima 28 permohonan informasi publik dan menolak 16 permohonan informasi dengan alasan Identitas pemohon tidak jelas, data yang diminta diluar penguasaan atau tujuan permohonan pada otoritas instansi lain, informasi yang diminta tidak jelas dan data yang diminta termasuk dalam informasi yang dikecualikan.

14. Capaian Selama Tahun 2025

Selama dua tahun berturut – turut Pemerintah provinsi Kepulauan Riau selaku Badan Publik mendapatkan Kualifikasi Penilaian **Kurang Informatif**. Pada Tahun 2018 dengan Nilai Akhir **53.87** dan Pada Tahun 2019 dengan Nilai Akhir **43.24**. Namun pada tahun 2020 mengalami peningkatan mendapatkan Kualifikasi Penilaian **Cukup Informatif** dengan Nilai Akhir **74.18** dan Pada Tahun 2021 dengan Nilai Akhir **79.97**. Pada Tahun 2022 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kembali mengalami peningkatan dengan mendapatkan Kualifikasi Penilaian **Informatif** dengan Nilai Akhir **96.03**. Syukur Alhamdulillah pada Tahun 2025 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau selaku Badan Publik mendapatkan peringkat ketiga Nasional dengan Kualifikasi Penilaian **Informatif** dengan Nilai Akhir **97.25**. Meningkatnya hasil penilaian Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang di selenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat RI Tahun 2025 tidak terlepas dari Kolaborasi semua pihak terkait, dimulai dari atasan PPID, PPID, PPID Pelaksana, Admin PPID, Tim Tenaga Ahli, dan Komisioner Komisi Informasi baik Kepulauan Riau maupun Pusat RI.

Dengan Keterangan Kualifikasi Sebagai Berikut :

Informatif	: 90 – 100
Menuju Informatif	: 80 – 89.9
Cukup Informatif	: 60 – 79.9
Kurang Informatif	: 40 – 59.9
Tidak Informatif	: 0 – 39.9

C. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasarkan uraian kondisi pelayanan diatas maka rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang diperlukan antara lain adalah:

1. Sosialisasi

Masih sangat diperlukan sosialisasi kepada Badan Publik (Organisasi Perangkat Daerah) yang berada di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terkait dengan Keterbukan Informasi Publik, Maksud dan Tujuan Keterbukaan Informasi Publik, Manfaat Keterbukaan Informasi Publik, baik bagi badan publik maupun masyarakat luas atau publik yang membutuhkan.

2. Koordinasi

Diperlukan Koordinasi secara rutin serta kolaborasi yang baik antara atasan PPID, PPID, PPID Pelaksana dan admin PPID Pelaksana kepada Komisi Informasi sehingga pelayanan informasi publik dapat terlaksana dengan baik sesuai amanat Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 serta regulasi dari turunannya tersebut.

3. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan PPID baik secara kualitas dan kuantitas perlu terus di upgrade atau di ditambah, karena dengan SDM yang ada saat ini dirasa belum maksimal dalam pelayanannya dan pelaksanaan, SDM yang diperlukan Bidang Pengelolaan Informasi Publik pada Aplikasi PPID (IT).

4. Anggaran

Dukungan anggaran sangat diperlukan terutama untuk meningkatkan kapasitas PPID, misalnya untuk mengikuti Bimtek PPID, Bimtek Admin PPID Pelaksana, Workshop PPID dan FGD.

5. Sarana dan Prasarana

Penambahan bandwidth sangat diperlukan untuk kelancaran dan kemudahan dalam mengakses informasi dan pengelolaan aplikasi PPID.

D. PENUTUP

Demikian laporan tahunan ini disusun sebagai bahan evaluasi dan laporan terhadap kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025, semoga laporan ini bermanfaat dalam meningkatkan kinerja PPID Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka Keterbukaan Informasi Publik menuju *Good Government and Good Governance*.

Tanjung pinang, 2 Januari 2026

**Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi (PPID)
Provinsi Kepulauan Riau**

Hendri Kurniadi, S.STP., M.Si.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 197711161996121001



LAMPIRAN



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 396 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang :**
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, maka untuk tersedianya informasi publik oleh Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu menetapkan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.
- KEDUA :** Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :** Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari :
- Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
 - Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
 - Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana.
- KEEMPAT :** Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA angka 1 mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
- Tugas :
 - menunjuk PPID dan PPID Pelaksana;
 - menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di Badan Publik;
 - menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik;
 - mewakili Badan Publik di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
- Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 58);
- Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
- Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 10);

- melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID dan PPID Pelaksana.

2. Wewenang :

- menetapkan dan mengangkat PPID dan PPID Pelaksana;
- menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di Badan Publik;
- memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID;
- menunjuk PPID untuk mewakili Badan Publik di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan
- menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana, Pejabat Fungsional dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

- KELIMA :** Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA angka 2 mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Tugas :

- menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
- menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
- mengkoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
- mengkoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
- melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
- menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
- melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
- melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
- menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; dan
- melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

2. Wewenang :

- menetapkan kebijakan layanan Informasi Publik;

- b. menetapkan laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
- c. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- d. meminta klarifikasi kepada PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi Publik dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- e. menetapkan dan memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan, dengan persetujuan Atasan PPID;
- f. menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi yang dikecualikan atau rahasia, dengan persetujuan Atasan PPID;
- g. menguskan PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi untuk membuat, mengelola, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
- h. menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

KEENAM : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA angka 3 mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Tugas :
 - a. membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
 - b. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
 - c. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - d. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
 - e. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
 - f. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
 - g. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.
2. Wewenang :
 - a. meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;

- b. meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan
- c. menguskan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan atau pembatasan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik ditolak.

KETUJUH : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Kepulauan Riau.

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025.

KESEMBILAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 4 Maret 2025



Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
3. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
5. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.

Petikan : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : 396 Tahun 2025
Tanggal : 4 Maret 2025

**PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2025**

Atasan PPID : Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau

PPID : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau

- PPID Pelaksana :
1. Kepala Bagian Pemerintahan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
 2. Kepala Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Biro Perencanaan dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
 3. Kepala Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
 4. Kepala Bagian Protokol Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
 5. Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
 6. Kepala Bagian Bina Mental Spiritual Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
 7. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
 8. Kepala Bagian Tatalaksana Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
 9. Kepala Bagian Umum dan Kehumasan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau
 10. Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
 11. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau
 12. Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
 13. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau
 14. Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau
 15. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau
 16. Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau
 17. Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau
 18. Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau
 19. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
 20. Sekretaris Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau
 21. Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau

22. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau
23. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau
24. Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
25. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau
26. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau
27. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau
28. Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau
29. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau
30. Sekretaris Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau
31. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau
32. Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau
33. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau
34. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau
35. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau
36. Sekretaris Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau
37. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau
38. Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau
39. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau
40. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau
41. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau
42. Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau
43. Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau







Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis Keterbukaan Informasi Publik se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025





Pelaksanaan Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan pada Perangkat Daerah di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025



Menerima Penghargaan dari Komisi Informasi Pusat pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 sebagai Badan Publik dengan Predikat Informatif



Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Badan Publik : Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Rekap Penilaian:

Nilai SAQ	Nilai Verifikasi	Nilai Kuesioner (Nilai Verifikasi * 80%)	Nilai Uji Publik Total Nilai Juri * 20%	Nilai Akhir	Kualifikasi
100	100	80	17 246	97 246	" Informatif "
I. MENGUMUMKAN INFORMASI PUBLIK : 25 II. MENYEDIAKAN DOKUMEN INFORMASI PUBLIK : 10 III. PENGEMBANGAN WEBSITE : 20 IV. PENGADAAN BARANG DAN JASA : 30 V. KELEMBAGAAN : 15 I. MENGUMUMKAN INFORMASI PUBLIK : 25 II. MENYEDIAKAN DOKUMEN INFORMASI PUBLIK : 10 III. PENGEMBANGAN WEBSITE : 20 IV. PENGADAAN BARANG DAN JASA : 30 V. KELEMBAGAAN : 15 nilai juri 1 : 86 23 total nilai presentasi : 17 246					

Cek Hasil Money

Keterangan Kualifikasi

Informatif : 90 - 100
Menuju Informatif : 80 - 89.9
Cukup Informatif : 60 - 79.9
Kurang Informatif : 40 - 59.9
Tidak Informatif : 0 - 39.9

Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025